

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, Maka dari itu fungsi hukum sebagai wadah yang mengatur segala sesuatu termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Diantara permasalahan hak asasi manusia yang mencakup segala hal di dalam kehidupan, khususnya pada saat ini yang lagi fenomenal yaitu mengenai kejahatan asusila/pelecehan seksual, Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, Marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban.

Perbuatan pelecehan seksual merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan/sopan santun, dimana perbuatan tersebut tidak saja terjadi pada anak-anak tetapi juga terjadi pada orang dewasa baik secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak pada korban diantaranya akan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya, baik itu fisik maupun non fisik, seperti contoh dapat mengakibatkan gangguan psikologisnya pada korban dan akan mengalami depresi yang akan menyalahkan diri sendiri atas tindakannya dan merasa seharusnya dapat melakukan sesuatu yang dapat menghindar dari kejadian

tersebut, juga akan mengakibatkan trauma seksual yang mempengaruhi korban terhadap pandangan tentang seksual itu sendiri.

Pada zaman yang semakin modern pada saat ini menyebabkan kemelorosatan moral dan etika pada masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual diantaranya juga faktor internal dan faktor eksternal sebagai faktor terjadinya perbuatan pelecehan seksual, faktor internal yaitu faktor biologis yang muncul dari dalam diri seseorang, misalnya perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormon yang dapat menimbulkan perilaku seksual. Faktor eksternal yaitu faktor pengaruh teman dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang termasuk dalam perilaku yang berkaitan dengan seksual, Kemajuan teknologi juga menjadi faktor yang menyebabkan kemunduran moral masyarakat saat ini, penyebaran informasi yang begitu cepat dan ditambah keingintahuan masyarakat tentang masalah seks yang mengakibatkan masyarakat mengalami perubahan pola pikir, perubahan itu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap seksual dan membentuk perilaku seksual tersendiri.

Lemahnya penegakan hukum dan ringannya sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan menjadi salah satu penyebab maraknya kasus peleceha seksual, karena dengan diberikan sanksi yang relatif ringan akan menyebabkan pelaku mengulangi perbuatan tersebut kembali, selain dari penegakan hukum harus ada upaya pemulihan bagi korban kejahatan seksual tersebut karena pada umumnya korban tindak pidana kejahatan

seksual/pelecehan seksual akan mengalami trauma fisik maupun psikologis, diharapkan pemerintah selain memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku juga ada upaya menyembuhkan terhadap psikologis korban kejahatan seksual tersebut.

Pada umumnya pelaku pelecehan seksual adalah laki-laki karena selalu menganggap bahwa wanita lebih lemah sehingga ditempatkan dalam posisi yang harus dikuasai, Salah satu Sifat dan karakter lemah dan tidak berdaya ini yang kemudian membuat mereka sering kali dianggap sebelah mata, sehingga dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab merasa dapat berbuat apapun kepada mereka dengan tujuan merugikan, salah satunya yaitu kasus yang marak terjadi tentang pelecehan seksual, hal ini kerap dialami perempuan di tempat-tempat umum, kejadian ini tentu saja tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena bagaimanapun juga, hak untuk memperoleh rasa aman dan dihargai pantas diterima oleh kaum perempuan.

Faktor lainnya yaitu karenahasrat seks yang tidak bisa di salurkan dengan pasangannya, hal ini menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya dengan melakukan pelecehan seksual, juga karena seseorang tersebut mempunyai jabatan tinggi yang menyalah gunakan jabatannya untuk melakukan aksinya, tidak sedikit dari aparat ataupun oknum menjadi salah satu pelaku dari kejahatan pelecehan seksual, Masyarakat juga ada yang menganggap bahwa pelecehan seksual tersebut tidak harus dilaporkan ke pihak yang berwenang karena bagi masyarakat pada umumnya

menganggap bahwa kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dianggap sebagai aib yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak, maka dari itu kebanyakan dari kasus pelecehan seksual diselesaikan sendiri tidak dilaporkan ke pada pihak berwenang padahal kejahatan pelecehan tersebut bukanlah kejahatan yang ringan mengingat dampak yang terjadi terhadap korban kejahatan seksual/pelecehan tersebut, dan seharusnya ada upaya pencegahan dan perlindungan hukum yang sesuai agar pelaku tidak mengulangnya lagi.

Salah satu upaya pencegahan pelecehan seksual diantaranya yaitu dengan memberikan pengetahuan mengenai jenis kelamin sejak dini bagi anak-anaknya, para orang tua sebaiknya memberikan pemahaman kepada sang anak terutama anak perempuan tentang apa itu jenis kelamin, bagaimana menjaga dan merawatnya serta bagaimana berpaikania yang sopan, melatih berkomunikasi dengan baik antara orang tua dan anak, mengajarkan anak lebih terbuka tentang apa saja kepada orang tua, membatasi menggunakan sosial media selalu memperhatikan teman-teman di sekitarnya, Dengan cara memberikan pengetahuan sejak dini mengenai seksual akan menjadi salah satu upaya terjadinya pelecehan seksual.

Juga dengan membangun kerja sama dalam lingkungan masyarakat dengan lembaga hukum anak, lembaga sosial masyarakat dan komunitas perempuan serta reskrim pusat perlindungan anak untuk bekerja sama mensosialisasikan bentuk-bentuk pelecehan seksual dan menjabarkan hukum yang berlaku bagi pelanggar yang melakukan kekerasan ataupun

pelecehan seksual, baik di media sosial internet, iklan televisi maupun radio, yang mampu menunjukkan gambaran tindak pidana bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual pada perempuan.

Di kabupaten Sumenep sendiri masalah pelecehan seksual ini pernah terjadi, salah satunya yaitu yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara kejadian tersebut terjadi di hotel sumekar Ds.kolor Kec.Kota.Kabupaten Sumenep, Awal mula kejadian tersebut terjadi ketika korban hendak belajar qori' pada terdakwa yang merupakan guru qori' di lembaga atau yayasan Arraudah ketika tiba dirumah, korban menerima telepon dari pelaku, pelaku mengajak korban ketemu di rumahnya dengan alasan akan mengajarnya cara membuat suara lebih bagus, Sesampainya di rumah, pelaku menyuruh meminum air mineral dan selanjutnya menyuruh korban membuka mulut dan pelaku meniup udara ke dalam mulut korban dengan alasan agar membuat suara korban menjadi lebih bagus, kemudian setelah itu pelaku memberitahu bahwa akan memberikan amalan kepada korban dengan syarat di tempat yang sepi dengan alasan amalan tersebut tidak boleh diketahui oleh orang banyak.

Sesampainya di hotel Sumekar pelaku memberikan uang dua ribuan dan menyuruh korban untuk mengambil dan menyimpannya selanjutnya pelaku memasuki kamar No.15 Setelah itu pelaku menyuruh korban membuka semua baju dengan alasan badan korban akan di tulis oleh pelaku, korban menolak perintah pelaku, pelaku berusaha meyakinkan dengan alasan akan membuat suara si korban lebih bagus, dengan

menyentuh bagian punga dan kemaluan si korban, lalu korban memberontak dengan mendorong pelaku. Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **”TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SUMENEP”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut ?
2. Bagaimana pertimbangan peneaan sanksi terhadap oknum ASN tersebut ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum ASN.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan peneaan sanksi terhadap oknum ASN.

## **D. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe penulisan**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan dasar analisis terhadap perundang-undangan atau beberapa dokumen lainnya yang berlaku.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian di Desa Kolor Kabupaten Sumenep.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang di gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ada dua macam yaitu:

A. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

1. Undang-Undang hukum pidana(KUHP).
2. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep.

B. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari jurnal hukum, literature, dan buku dan internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Analisis secara preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas penelitian yang telah dilakukan.

Selain menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis secara deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke khusus.



## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini di tulis dalam empat bab, masing-masing saling berkaitan yang mewakili penelitian yang akan di bahas oleh penulis.

Masing-masing bab akan dibahas seperti berikut :

### **BAB IPENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang yang berisi alasan dan apa yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang berisi apa saja permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang ruang lingkup tindak pidana terjadinya tindak pidana yang di dalamnya membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian kejahatan, pengertian kejahatan asusila yang meliputi pengertian kejahatan seksual dan yang terakhir adalah tentang faktor-faktornya.

### **BAB III TINJUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat yaitu apa peran pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual yang di lakukan oleh aparatur sipil negara dan bagaimana penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara tersebut.

#### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi uraian yang memuat suatu kesimpulan penulis dapatkan yang merupakan jawaban dari suatu pokok permasalahan yang di analisis dan berisi saran kepada pembaca untuk bisa menyempurnakan suatu hasil skripsi

